



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada : I NYOMAN PASEK, SH dan NI MADE RATNAWATI, SH., advokat-advokat dari Kantor WIRA TATAR YUSTISIA, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI C No. 10 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 April 2017 di bawah Register Nomor :743/Dat/2017/PN.Dps, selanjutnya disebut sebagai ;-----

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n ;

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT** :-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi ;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, dalam Register Nomor 315/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan

sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA KENITEN dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 984/K/2008 tertanggal 1 Desember 2008.
- 2 Bahwa setelah Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar.
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut atas dasar cinta sama cinta tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - a ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18 Januari 2007 dengan Akta Kelahiran No. 1660/Ist.DU/2009 tertanggal 16 Juni 2009.
 - b ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 Desember 2009 dengan Akta Kelahiran No. 5857/Ist.DU/2010 tertanggal 04 Nopember 2010.
 - c ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 03 Januari 2014 dengan Akta Kelahiran No. 5171/LU/05022014-0002 tertanggal 05 Pebruari 2014.
- 4 Bahwa selama perkawinan sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat dalam pemikiran Penggugat dan Tergugat.
- 5 Bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2012 dikarenakan penggugat bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa meskipun Penggugat mempunyai penghasilan sendiri tetapi itu digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari dan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- 7 Bahwa meskipun Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya digunakan tidak untuk kepentingan nafkah anak-anak dan istri.
- 8 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan selalu pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Penggugat. Bahkan sering timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil dan apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat hanya diam saja.
- 9 Bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehatinya, yang nampaknya tidak pernah berhasil.
- 10 Bahwa tahun 2012 pada saat Penggugat bekerja, anak-anak diurus oleh Tergugat dan keluarganya. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dalam pengawasan dan pengurusan yang baik. Dari anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah membantu dalam pengurusan dan pengasuhan anak.
- 11 Bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Penggugat mulai pisah rumah dan sudah pisah ranjang dengan tergugat dikarenakan Penggugat sakit. Dari bulan April 2016 hingga bulan Juli 2016 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hanya 5 kali dan Tergugat memberikan nafkah lahir 5% dari pengeluaran Penggugat. Dari bulan Agustus 2016 hingga bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.
- 12 Bahwa bulan Januari 2017 sudah terjadi mediasi antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak mau berubah dan tetap pada pendiriannya.

Hal 3 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa bulan Pebruari 2017, orang tua Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada ditempat dan pihak keluarga tidak dapat menghubungi Tergugat.

14 Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan satu-satunya jalan memilih untuk cerai dengan Tergugat.

15 Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan dari Tergugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

16 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

17 Bahwa demi kepentingan masa depan anak-anak agar dapat tetap diterima dan menjalankan kewajiban serta haknya di dalam keluarga, maka dengan ini Penggugat mohon agar Penggugat dan Tergugat bersama-sama diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara serta menanggung biaya dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

18 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkawa ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan memanggil para pihak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan setelah memeriksa perkara ini dengan seksama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA KENITEN dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 984/K/2008 tertanggal 1 Desember 2008, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk menjalankan kekuasaan orang tua: mengasuh mendidik, memelihara, serta menanggung biaya dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 04 Mei 2017, pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 315/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 28 April 2017, Relas Panggilan Sidang No. 315/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 5 Mei 2017, Relas Panggilan Sidang No. 315/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan ;

Hal 5 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.984/K/2008, tanggal 01 Desember 2008, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda(P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1660/Ist.DU/2009, tanggal 16 Juni 2009, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P - 2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 58570/Ist.DU/2010, tanggal 04 Nopember 2010, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P - 3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-05022014-0002, tanggal 04 Pebruari 2014, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P - 4) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin menurut Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No. 984/K/2008, tanggal 01 Desember 2008 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama ; -----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Januari 2007 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Desember 2009 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Januari 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 karena sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa masalahnya Penggugat sering bertengkar karena Penggugat ingin bekerja tetapi tidak dapat persetujuan dari suaminya ;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai property sekarang tidak bekerja ;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat jatuh sakit dan mau dirawat di rumah saksi sendiri tetapi selama Penggugat dirawat di rumah saksi Tergugat jarang sekali menengot Penggugat (istrinya) ;
- Bahwa sekarang anak – anaknya tinggal sama Penggugat di rumah saksi ;
- Bahwa selama anak – anaknya tinggal di rumah saksi, Tergugat jarang sekali menengot anaknya ke rumah ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi datang ke rumah Tergugat mau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa pada waktu saksi kerumah Tergugat, orang tuanya ada dirumah tetapi diam saja ;
- Bahwa selama Penggugat di rumah tidak pernah dijemput oleh suaminya (Tergugat)
- Bahwa setiap Penggugat dengan Tergugat bertemu pasti cekcok ;
- Bahwa selama Penggugat sakit di rumah saksi tidak pernah dijemput oleh Tergugat ;

Hal 7 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut saksi mereka tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin menurut Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No. 984/K/2008, tanggal 01 Desember 2008 ;-
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama ; -----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Januari 2007 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Desember 2009 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Januari 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 karena sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa masalahnya Penggugat sering bertengkar karena Penggugat ingin bekerja tetapi tidak dapat persetujuan dari suaminya ;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai property sekarang tidak bekerja ;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat jatuh sakit dan mau dirawat di rumah saksi sendiri tetapi selama Penggugat dirawat di rumah saksi Tergugat jarang sekali menengot Penggugat (istrinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak – anaknya tinggal sama Penggugat di rumah saksi ;
- Bahwa selama anak – anaknya tinggal di rumah saksi, Tergugat jarang sekali menengot anaknya ke rumah ;
- Bahwa pada waktu saksi kerumah Tergugat, orang tuanya ada dirumah tetapi diam saja ;
- Bahwa selama Penggugat di rumah tidak pernah dijemput oleh suaminya (Tergugat)
- Bahwa setiap Penggugat dengan Tergugat bertemu pasti cekcok ;
- Bahwa kalau menurut saksi mereka tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana sejelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana telah disebutkan diatas tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut tetap tidak datang menghadap karena itu dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan acara

Verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan / pertengkaran dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, saat ini berkedudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu, apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA KENITEN dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 984/K/2008 tertanggal 1 Desember 2008,, dengan demikian sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi mengetahui, kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan/pertengkaran, karena sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah / bercerai secara tulus ikhlas mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2015 tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan jelas bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan perkawinan yang demikian akan sangat sulit untuk dipertahan lagi oleh karena itu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Majelis cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Januari 2007, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Desember 2009 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Januari 2014, oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka Majelis Hakim menetapkan agar tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut secara bersama-sama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 beralasan juga dikabulkan, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ; --

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek, sehingga dengan demikian pula pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat

Hal 11 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 Rbg, Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA KENITEN dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 984/K/2008 tertanggal 1 Desember 2008, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ; ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Januari 2007, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Desember 2009 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Januari 2014, adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk mendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeliharanya tanpa saling menghalangi satu dengan lainnya;

- 5 Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah),- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 5 JUNI 2017**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MADE SUKERENI, SH.MH. dan I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 12 JUNI 2017**, telah diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MADE SUKERENI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

2. I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Hal 13 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 500.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);-

Catatan I:

Dicatat disini bahwa : Pada hari : _____ tanggal _____ 2017 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 315 Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI.SH.

Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 315 Pdt.G/2017/PN.Dps., tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal _____ Juni 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI.SH.

**Untuk salinan resmi
Panitera**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Djafar, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 315 Pdt.G/2017/PN.Dps., ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasa Hukumnya I NYOMAN PASEK, SH, dk pada hari : _____, tanggal Juni 2017 ;

Dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- MeteraiRp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 3.600.-

J u m l a h...Rp. 19.400,- (Sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

Hal 15 dari 16 halaman putusan Perdata No.315/Pdt.G/2017/PN Dps